BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Peneliti Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Afifudin Zuhdi yang berjudul "Eksistensi Ojek Pangkalan di Tengah Adanya Ojek *Online* Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam (Studi Kasus: Pada Ojek Pangkalan Di Purwokerto)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi ojek pangkalan di tengah adanya ojek *online* perspektif sosiologi ekonomi di Purwokerto dan untuk mengetahui dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan adanya ojek *online* terhadap ojek pangkalan.

Hasil penelitian menunjukan ojek pangkalan dalam bertahan di tengah adanya Go-Jek atau ojek *online* memiliki tujuan atau preferensi nilai. Diantaranya nilai ekonomi yaitu: pendapatan menjadi ojek pangkalan lebih pasti dari pada ojek online. Nilai solidaritas yaitu gotong royong dan saling membantu, nilai tradisi yaitu tradisi negosiasi tarif antara penumpang dan ojek. Dengan adanya Go-Jek atau ojek *online* di Purwokerto berdampak ekonomi dan sosial yaitu menurunya pendapatan ojek pangkalan dan rusaknya tatanan sosial yang terjadi di masyarakat. Pemerintah sebagai penengah diharapkan secepatnya memberikan regulasi antara ojek pangkalan dan Go-Jek atau ojek *online* agar ketegangan yang terjadi dapat dihilangkan tanpa merugikan kepentingan salah satu pihak.

Proposal Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang pendapatan ojek pangkalan dan ojek *online*. Namun setelah diperiksa, perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis

¹Afifudin Zuhdi, Eksistensi Ojek Pangkalan Di Tengah Adanya Ojek Online Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Iain Purwokerto, 2018).

adalah fokus dalam membahas eksistensi yang dilakukan ojek pangkalan ditengah adanya ojek *online* dimana dengan adanya ojek *online* di Purwokerto berdampak ekonomi dan sosial bagi ojek pangkalan yaitu menurunnya pendapatan yang diperoleh. Sedangkan yang akan peneliti teliti lebih fokus pada bagaimana persaingan yang dilakukan antara ojek pangkalan dengan ojek *online* dalam memperoleh pendapatan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Hendita Doni Prasetya yang berjudul "Rasionalitas Ojek Konvensional dalam Mempertahankan Eksistensi Di Tengah Adanya Gojek Di Kota Surabaya". Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi rasionalitas yang digunakan maupun alasan yang melatar belakangi ojek konvensionl dalam upaya mempertahankan eksistensi di tengah adanya layanan transportasi Gojek di Kota Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukan ojek konvensional dalam melakukan tindakan mempertahankan eksistensi di tengah adanya Gojek memiliki preferensi nilai. Terdapat tiga klasifikasi nilai yang menjadi motif ojek konvensional dalam mempertahankan eksistensi di tengah adanya Gojek, diantaranya adalah: nilai ekonomi (pendapatan menjadi ojek konvensional lebih menjanjikan daripada menjadi Gojek), nilai solidaritas (Ojek konvensional lebih mengutamakan kerukunan dan gotong royong), dan nilai tradisi (tradisi negosiasi tarif antara penumpang dan ojek, sehingga lebih memberikan kebebasan penumpang untuk menawar sesuai yang diinginkan).²

Penulis menganggap bahwa penelitian yang dilakukan oleh Hendita Doni Prasetya relevan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang ojek konvensional/ojek pangkalan dengan ojek *online*. Adapun perbedaan yaitu peneliti sebelumnya

²Hendita Doni Prasetya, *Rasionalitas Ojek Konvensional dalam Mempertahankan Eksistensi di Tengah Adanya Gojek di Kota Surabaya* (Fakutas Ilmu Sosial dan Hukum: Universitas Negeri Surabaya, 2016).

_

melakukan penelitian tentang upaya yang dilakukan ojek konvensional dalam mempertahankan eksistensinya ditengah adanya Gojek. Sedangkan yang akan peneliti teliti lebih terfokus pada persaingan yang dilakukan ojek pangkalan dengan ojek online dalam mendapatkan pendapatan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nindy Amelia Putri yang berjudul "Efisiensi dan Dampak Go-Jek Terhadap Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Angkutan Umum di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)". Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis dengan keberadaannya go-jek dengan mengetahui efisiensi dan dampak go-jek terhadap kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat dilihat dari pandangan angkutan umum di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.³

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai ojek *online*. Adapun letak perbedaan mendasar yaitu peneliti membahas dampak yang ditimbulkan go-jek terhadap kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah dampak kemunculan ojek *online* terhadap ojek pangkalan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardiman Darmadi yang berjudul "Dampak Keberadaan Transportasi Ojek *Online* (Go-Jek) Terhadap Transportasi Angkutan Umum Lainnya di Kota Makassar". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Go-Jek atau ojek online adalah aplikasi yang berbasis *mobile* dengan sistem transportasi yang menggunakan berbagai bidang jasa termasuk angkutan umum. Ketertarikan minat penumpang terhadap angkutan online sangat di minati oleh masyarakat karena dinilai tarif murah sampai ke lokasi tujuan aman mudah serta praktis dan menawarkan

³Nindy Amelia Putri, Efisiensi dan Dampak Go-Jek Terhadap Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampug, 2018).

berbagai bidang jasa dengan tarif yang sudah di tentukan. Minat penumpang yang lebih banyak beralih ke angkutan online yang belum teregulasi ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan driver konvensional yang di anggap tidak sesuai standar angkutan menurut undang-undang 22 tahun 2009.⁴

Proposal Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang ojek *online*. Namun terdapat perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wadirman Darmadi yaitu dampak dari adanya transportasi *online* bagi transportasi umum lainnya yaitu berdampak pada pendapatan yang memicu kepada konflik. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pandangan hukum ekonomi Islam terhadap persaingan ojek pangkalan dengan ojek *online*.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Teori Pendapatan

2.2.1.1 Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan suatu bentuk balas jasa yang diterima suatu pihak aset keikut sertaannya dalam proses produksi barang dan jasa. Atau pendapatan adalah kenaikan jumlah aset yang diakibatkan oleh penjualan produk perusahaan.⁵

Dalam kamus besar bahasa indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha) dan sebagainya, atau merupakan penemuan atau pencarian sesuatu yang sebelumnya tidak ada.⁶ Maka dari itu pendapatan dapat didefinisikan sebagai sebuah penerimaan

⁴Wardiman Darmadi, *Dampak Keberadaan Transportasi Ojek Online (Go-Jek) Terhadap Transportasi Angkutan Umum Lainnya Di Kota Makassar* (Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).

⁵Rudianto, Pengantar Akuntansi, Adaptasi IFRS, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 48.

⁶Departemen pendidikan nasional, *kamus besar bahasa indonesia pusat bahasa, Ed iv*, h. 1444.

(*Revenue*). *Revenue* yang dimaksud adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan produksinya.⁷

Menurut sadono sukirno pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, ataupun tahunan. Beberapa klasifikasi pendapatan menurut sukirno yaitu:

1. Pendapatan Pribadi

Pendapatan pribadi diartikan sebagai semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima penduduk suatu negara. Dari istilah ini dapatlah disimpulkan bahwa pendapatan pribadi telah termasuk juga pembayaran pindahan. Pembayaran tersebut merupakan pemberian-pemberian yang dilakukan oleh pemerintah kepada berbagai golongan masyarakat dimana para penerimanya tidak perlu memberikan suatu balas jasa atau usaha apapun sebagai imbalannya.⁸

2. Pendapatan Disposibel

Pendapatan disposibel yaitu bagian dari pendapatan pribadi yang sebenarnya dapat digunakan oleh rumah tangga untuk membiayai konsumsi atau keperluan lain. Pendapatan pribadi perlu dibedakan dengan pendapatan disposibel karena tidak semua pendapatan pribadi dapat digunakan oleh rumah tangga. Sebagian dari pendapatan pribadi perlu digunakan untuk membayar pajak pendapatan perseorangan (individu). Dengan demikian pendapatan disposibel dapat dihitung dengan mengurangi pajak pendapatan perseorangan dari pendapatan pribadi.

⁷Nur Rianto Al Arif & Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana Premadamedia Group, 2014), h. 196.

 $^{^8 {\}rm Sadono}$ Sukirno, ${\it Makroekonomi\ Teori\ Pengantar}$ (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 47.

⁹Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 44.

Pendapatan atau disebut juga *income* dari seorang warga masyarakat adalah hasil penjualannya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya pada sektor produksi. Dan sektor produksi ini mencari bahan faktor-faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai input proses produksi dengan harga yang berlaku dipasar faktor produksi. Harga faktor produksi dipasar faktor produksi (seperti halnya juga untuk barang-barang di pasar barang) ditentukan oleh tarik menarik, antara penawaran dan permintaan, secara singkat pendapatan seorang warga masyarakat ditentukan oleh:

1) Pendapatan Keluarga

Menurut T. Gilarso "Pendapatan keluarga merupakan balas karya atau jasa atau imbalan yang diperoleh karena sumbangan yang diberikan dalam kegiatan produksi". ¹⁰ Secara konkritnya pendapatan keluarga berasal dari:

- a. Usaha itu sendiri: misalnya berdagang, bertani, membuka usaha sebagai wiraswastawan.
- b. Bekerja pada orang lain: misalnya sebagai pegawai negeri atau karyawan.
- c. Hasil dari pemilihan: misalnya tanah yang disewakan dan lain-lain. Pendapatan bisa berupa uang maupun barang misal berupa santunan baik berupa beras, fasilitas perumahan dan lain-lain. Pada umumnya pendapatan manusia terdiri dari pendapatan nominal berupa uang dan pendapatan riil berupa barang.

Menurut Boediono pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi:¹¹

- 1) Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki bersumber pada hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
- 2) Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.

¹⁰T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomik* (Bandung: Ganeca Excata, 2002), h. 63.

¹¹Boediono, *Pengantar Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2002), h.150.

3) Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.

Pendapatan sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Tingkat pendapatan seseorang mempengaruhi terhadap kondisi fisik maupun psikis dari setiap kegiatan yang diikutinya. Tingkat pendapatan adalah suatu ukuran untuk memenuhi status ekonomi seseorang.

2.2.2 Teori Maghrib

2.2.2.1 *Maysir*

1. Pengertian Maysir

Maysir secara bahasa berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Dalam Islam, *maysir* yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan berisiko.¹²

Sedangkan menurut istilah maysir adalah segala bentuk transaksi yang mengandung unsur untung-untungan, taruhan yang ketika akad itu terjadi hasil yang diperolehnya belum jelas, dalam transaksi yang mengandung maysir akan ada pihak yang dirugikan. Maysir dapat terjadi dalam beberapa bentuk yaitu, taruhan, lotre, undian, perlombaan bahkan jual beli atau bisnis.

Istilah *maysir* digunakan dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dan surah Al-Maaidah ayat 90-91. Sementara itu dalam buku-buku hadist disebutkan dengan istilah qimar. Larangan maysir terdapat dalam surah Al-Maaidah ayat 90:

¹²Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 20.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ﴿

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. ¹³

2. Hukum Maysir

Prinsip berjudi adalah terlarang, baik terlibat secara mendalam maupun berperan sedikit saja atau tidak berperan tidak sama sekali, lalu mengharapkan keuntungan semata (misalnya hanya mencoba-coba) disamping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan. Kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan, melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi berjudi.

Judi dalam segala bentuknya dilarang dalam syariat Islam secara bertahap, tahap pertama judi dilarang karena merupakan kejahatan yang memiliki *mudarat* (dosa) lebih besar daripada manfaatnya.

2.2.2.2 *Gharar*

1. Pengertian Gharar

Gharar secara bahasa berarti: risiko, tipuan dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Menurut istilah *gharar* adalah jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Jadi, asas *gharar* adalah ketidakjelasan.

Di lihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksud dengan *gharar* dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli.

 $^{^{13}\}mbox{Kementerian}$ Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2013), h. 124.

Definisi *gharar* menurut mazhab Imam Syafi'i adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti. Wahbah az-Zuhaili memberi pengertian tentang gharar sebagai *al-khatar* dan *at-taghrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakekatnya menimbulkan kebencian.¹⁴

Ketidakjelasan *gharar* bisa terjadi pada barang atau harga. ¹⁵ Ketidakjelasan pada barang disebabkan beberapa hal:

- a. Fisik barang tidak jelas.
- b. Sifat barang tidak jelas.
- c. Ukurannya tidak jelas.
- d. Barang bukan milik penjual.
- e. Barang tidak bisa diserahterimakan.

Adapun ketidakjelasan dalam harga disebabkan beberapa hal:

- a. Penjual tidak menentukan harga.
- b. Penjual memberikan dua pilihan dan pembeli tidak menentukan salah satunya.
- c. Tidak jelas jangka waktu pembayaran.

Akad muamalah dilarang memperjanjikan hal yang keberadaannya tidak pasti. Artinya, akad muamalah dilarang memperjanjikan sesuatu yang bersifat *gharar* dengan ancaman kebatalan demi hukum atas akad tersebut. *Gharar* merupakan larangan utama kedua dalam transaksi muamalah setelah riba.

Gharar mengacu kepada ketidakpastian (uncertainty) atau hazard yang disebabkan karena ketidakjelasan berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek

¹⁴Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 46.

 $^{^{15}\}mathrm{Mardani},$ Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2015), h.102.

yang diperjanjikan di dalam akad. Setiap jual beli atau akad/perjanjian yang mengandung unsur gharar adalah dilarang. ¹⁶

2. Jenis Gharar

Jenis-jenis *gharar* dilihat dari peristiwa yang terjadi terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*), seperti jual beli *habal al habalah* (janin dari hewan ternak).
- b. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), baik yang muthlak, seperti pernyataan seseorang: "Saya menjual barang dengan harga seribu rupiah", tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas.
- c. Jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan. Seperti jual beli budak yang kabur, atau jual beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual belinya.¹⁷

3. Hukum *Gharar*

Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan sandaran hukum.

Sudah jelas bahwa hukum terhadap sesuatu didasarkan atas hasil dari persepsi tentang sesuatu tersebut. Sedetail apa pengetahuan kita terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan *gharar*, akan menentukan kedetailan kita dalam mendudukkan masalah berbagai transaksi yang dianggap sebagai bentuk transaksi *gharar* dan

¹⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 169.

¹⁷Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Prakte*k (Depok: Gema Insani, 2006), h. 25.

mampu untuk menjelaskan tentang hokum-hukumnya, serta menetapkan berbagai alternatif pengganti dari transaksi-transaksi yang disyariatkan.¹⁸

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi *gharar* didasarkan kepada larangan Allah Swt atas pengambilan harta/ hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*). Menurut Ibnu Taimiyah di dalam *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara *bathil*. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah Swt, yaitu dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188;

Terjemahnya:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

Ayat di atas berbicara tentang dosa besar penyebab ketidakadilan dan ketidakamanahan dalam ekonomi masyarakat. Dan kaum muslimin sangat dilarang melakukan perlakuan yang tidak pantas terhadap harta milik orang lain dan menyuap hakim supaya dapat menguasai harta orang lain.

Begitupun di dalam hadistnya, Rasulullah saw telah melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*. Jual beli *gharar* menurut Imam as-Sa'adi termasuk dalam kategori perjudian yang sudah jelas keharamannya dalam nash Al-Qur'an.

¹⁸ Nadratuzzaman Hosen, Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi, *Al-Iqtishad*, vol. 1, no. 1, 2009, h. 55.

 $^{^{19}\}mbox{Kementerian}$ Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2013), h. 30.

2.2.2.3 Riba

1. Pengertian Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* 'Tambahan'. Dalam pengertian lain, secara linguistik riba berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *batil*. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jualbeli maupun pinjam meminjam secara *batil* atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.²⁰

Menurut Abdurrahman al- Jaiziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.²¹

Riba merupakan salah satu dosa dari dosa-dosa besar yang telah diharamkan dengan keras dalam kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya dalam segala bentuk, macam maupun namanya. Allah swt berfirman dalam Q.S Ali-Imran ayat 130-132;

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَاْ أَضْعَافًا مُّضَعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفلِحُونَ ﴿ وَٱلتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعُلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ وَٱلنَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

²⁰Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 53.

²¹Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 58.

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul, agar kamu diberi rahmat".²²

2. Jenis-jenis Riba

- a. Riba *Al-Fadhl* adalah tambahan pada salah satu dua ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar menukar sesuatu yang sama secara tunai. Islam telah mengharamkan jenis riba ini dalam transaksi karena khawatir pada akhirnya orang akan jatuh kepada riba yang hakiki yaitu riba *an-sasi'ah* yang sudah menyebar dalam tradisi masyarakat arab.
- b. Riba *Al-Yadd* (Tangan) adalah jual beli dengan mengakhirkan penyerahan kedua barang ganti atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya.
- c. Riba *An-Nasi'ah* adalah jual beli dengan mengakhirkan tempo pembayaran. Riba jenis inilah yang terkenal pada zaman jahiliah. Salah seorang dari mereka memberikan hartanya untuk orang lain sampai waktu tertentu dengan syarat dia mengambil tambahan tertentu dalam setiap bulannya sedangkan modalnya, dan jika dia belum sanggup membayar, maka waktu dan bunganya akan ditambah.²³

2.2.2.4 *Bathil*

1. Pengertian Bathil

Bathil (al-Bathil), berasal dari kata batala, yabthulu yang berarti rusak, salah, palsu, tidak sah, tidak memenuhi syarat dan rukun, keluar dari kebenaran, terlarang atau haram menurut ketentuan agama. Kata bathil yang merupakan lawan kata alhaq di dalam al-qur'an terdapat sebanyak 36 kali.²⁴

 $^{^{22}}$ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2013), h. 67.

²³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 218-224.

²⁴Taufiq, Memakan Harta Secara Batil, *Ilmiah* Syariah, vol. 17, no. 2, 2018, h. 249.

Dalam al-Qur'an dijelaskan terkait dengan *bathil*, yang berhubungan dengan memakan harta manusia secara *bathil* yaitu terdapat dalam surah An-Nisaa ayat 29;

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil". ²⁵

- 2. Jenis-jenis jual beli yang bathil
- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Misalnya memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun perut ibunya telah ada.
- b. Jual beli yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara.
- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada akhirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan.
- d. Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamar, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.²⁶
- e. Jual beli *al-'arbun* (jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi penjual).

 $^{^{25}\}mbox{Departemen}$ Agama RI, $Al\mbox{-}Qur\mbox{'an }dan\mbox{\ }Terjemahannya$ (Bandung: Diponegoro, 2013), h. 84.

²⁶Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 80.

f. Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimilki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjual belikan.

2.2.3 Teori *Al-Urf*

2.2.3.1 Pengertian Al-*Urf*

'Urf adalah sesuatu yang telah kenal oleh orag banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Ia juga disebut: adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat kebiasaan. Maka 'urf yang besifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada shigat lafzhiyyah (ungkapan melalui perkataan). Sedangkan 'urf yang bersifat pemutlakan lafazh "al-walad" terhadap anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan saling pengertian mereka untuk tidak memutlakkan lafazh "al-lahm" (daging) terhadap ikan.

'Urf tersebut terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elit mereka. Ini berbeda dengan *ijma*', karena sesungguhnya *ijma*' terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus, dan orang awam tidak ikut campur tangan dalam membentuknya.

2.2.3.2 Macam-Macam 'Urf

'Urf ada dua macam, yaitu:

- 1. 'Urf yang shahih, dan
- 2. 'Urf yang fasid

'Urf yang shahih ialah : adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada

mereka. Misalnya: dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberi hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

Adapun '*urf* yang *fasid*, maka ia adalah : sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu betentangan dengan *syara*', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatuyang wajib.

Misalnya ialah: adat kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkinan dalam seremoni kelahiran anak dan pada saat ditimpa kedukaan, dan tradisi mereka memakan harta riba dan perjanjian judi.

2.2.3.3 Hukum *'Urf*

Adapun 'urf yang shahih, maka ia wajib dipelihara dalam pembetukan hukum dan dalam peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dan pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikannya dalam peradilannya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, maka sepanjang ia tidak bertentangan dengan syara', maka wajib diperhatikan. Syari' telah memelihara tradisi bangsa Arab dalam pembetukan hukumnya. Misalnya, kewajiban diyat (denda) atas calon keluarganya ('aqilah : keluarga kerabatnya dari pihak ayah, atau 'ashabahya), kriteria kafaah (kesetarafan) dalam perkawinan, dan pengakuan ke'ashabahan dalam kewajiban dan pembagian harta warisan.

Adapun '*urf* yang *fasid* (adat kebiasaan yang rusak), maka ia tidak wajib diperhatikan, karena memperhatikannya berarti bertentangan dengan dalil *syar'i*, atau membatalkan hukum *syar'i*,. Maka apabila manusia telah terbiasa mengadakan suatu perjanjian yang termasuk diantara perjanjian yang *fasid*, seperti perjanjian yang bersifat *riba*, atau perjanjian yang mengandung penipuan atau bahaya, maka '*urf* ini tidak mempunyai pengaruh terhadap pembolehan perjanjian tersebut. Oleh karena

inilah, maka dalam udang-undang yang dibuat, 'urf yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan umum tidak diakui. 'urf hanyalah dilihat dalam perjanjian seperti ini dari segi lain, yaitu: sesungguhnya perjanjian itu apakah termasuk kondisi darurat manusia atau termasuk dari kebutuhan mereka, dimana apabila akad itu dibatalkan, maka struktur kehidupan mereka akan rusak, atau mereka akan memperoleh keberatan dan kesempitan ataukah tidak? jika akad tersebut termasuk kondisi darurat mereka atau kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan karena sesungguhnya darurat memperbolehkan hal-hal yang terlarang. Sedangkan kebutuhan ditempatkan pada tempat darurat dalam masalah ini.²⁷

2.2.4 Hukum Ekonomi Islam

2.2.4.1 Pengertian Hukum

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam bebagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana.hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih.

2.2.4.2 Pengertian Ekonomi Islam

Secara etimologi kata ekonomi dari bahasa *oikononemi* (greek atau vunani), terdiri dari dua kata: *oicos* yang berarti rumah dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat (*volkshuishouding*), maupun rumah

 $^{27} \rm Abdul$ Wahhab khallaf, $\it Ilmu$ Ushul Fiqh (Cet. I; Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1994), h. 123-125.

tangga negara (*staathuishouding*), yang dalam bahasa inggris disebutnya sebagai *economics*. ²⁸

Sedangkan pengertian ekonomi Islam menurut istilah (etimologi) terdapat beberapa pengertian dari beberapa para ahli ekonomi Islam sebagai berikut:

- a. Yusuf Qadhawi memberikan pengertian ekonomi Islam yang dikutip oleh Syarifuddin adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini berititik tolak dari Allah Swt, bertujuan akhir kepada Allah Swt, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah Swt.²⁹
- b. Menurut Hasanuzzaman, ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah Swt, dan masyarakat.³⁰
- c. Menurut Muhammad Abdul Muhammad Mannan, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.
- d. Menurut Nejatullah As-shiddiqi, ekonomi Islam adalah tanggapan pemikirpemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dimana dalam upaya ini mereka dibantu oleh al-Qur'an dan sunnah disertai dengan argumentasi dan pengalaman empiris.

PAREPARE

¹⁹Abdullah Zaky Al-Kaff, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama, 2002), h. 18.

²⁹Syarifuddin, *Strategi Pengelola Pasar Senggol Parepare dalam Peningkatan Minat Pengunjung (Analisis Ekonomi Islam)* (STAIN Parepare: Skripsi Sarjana, Hukum Ekonomi Syariah, 2018), h. 35.

³⁰Veitzhal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 11.

- e. Menurut Khan, ekonomi Islam adalah suatu upaya memusatkan perhatian pada studi tentang kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya di bumi atas dasar kerja sama dan partisipasi.³¹
- f. Menurut Kurshid Ahmad, ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku menusia yang berkaitan dengan masalah itu dari perspektif Islam.
- g. Menurut Monzer Kahf dalam bukunya *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematik, statistik, logika dan ushul fiqh.³²

Masih banyak lagi para ahli yang memberikan definisi mengenai ekonomi Islam. Sehingga ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga *maqashid syariah* (agama, jiwa, akal, asab, dan harta).³³

Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-

³¹Veitzhal Rivai, Buchari, (*Islamic Ekonomics*), h. 12.

³²M Nur Rianto Al Arif, Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 7.

 $^{^{33}\}underline{\text{http://md-uin.blogspot.com/2009/07/pengertian-ekonomi-Islam.html}}$ (Diakses pada tanggal 15 September 2019).

permaslahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi.³⁴

1. Sistem Ekonomi Islam

Islam membedakan antara ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi. Definisi umum, sistem merupakan keseluruhan yang kompleks, yakni suatu susunan hal atau bagian yang saling berhubungan, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang dirumuskan secara sitematis. Jadi sistem dapat didefinisikan sebagai setiap peraturan yang lahir dari pandangan dunia atau akidah tertentu yang berfungsi untuk memecahkan dan mengatasi problem hidup manusia menjelaskan bagaimana cara pemecahan, memelihara serta mengembangkannya. 35

Perbedaan mengenai ilmu ekonomi dan sistem ekonomi muncul dikarenakan hal berikut:

- a. Dalam pemenuhan urusan masyarakat dari segi pemenuhan harta kekayaan (barang dan jasa) melalui teknik produksi.
- b. Dalam pengaturan urusan masyarakat dari segi cara memperoleh, memanfaatkan dan mendistribusikan kekayaan.

Pembahasan pertama lebih banyak berkaitan dengan kegiatan teknik memperbanyak jumlah barang dan jasa serta bagaimana cara menjaga pengadaanya (produksi), pembahasan ini lebih tepat dikategorikan dalam ilmu ekonomi. Pembahasan kedua sama sekali tidak dipengaruhi oleh banyak sediktnya kekayaan, tetapi hanya berhubungan dengan tata kerja (mekanisme) pendistribusiannya dan ini lebih tepat dikategorikan sistem ekonomi. Dengan demikian sistem ekonomi

³⁴Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 17.

³⁵M. Ismail Yasanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 13.

³⁶M. Ismail Yasanto dan M. Arif Yunus, (*Pengantar Ekonomi Islam*), h. 13-14.

merupakan bagian dari sistem penataan kehidupan masyarakat yang terkait dengan cara pandang atau ideologi tertentu. Berbeda dengan ilmu ekonomi bersifat universal tidak terkait dengan ideologi tertentu.

2. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar ini baik nilai filosofis instrumental maupun institusional atau al-Qur'an dan hadis yang merupakan dua sumber normatif tertinggi dalam agama Islam. Inilah hal utama yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, yaitu ditempatkannya sumber ajaran agama sebagian sumber utama ilmu ekonomi. Tentu saja al-Qur'an dan hadis bukanlah merupakan suatu sumber yang secara instan menjadi ilmu pengetahuan. Mengubah nilai dan etika Islam menjadi suatu peralatan operasional yang berupa analisis ilmiah, maka suatu filsafat etika harus disusukkan (diperas) menjadi sekumpulan aksioma yang kemudian dapat berlaku sebagai suatu titik pemula pembuat kesimpulan logis mengenai kaidah-kaidah sosial dan perilaku ekonomi yang Islami. Inilah yang dimaksud nilai dasar ekonomi Islam dalam pembahasan ini, yang sesungguhnya merupakan derifatif dari ajaran Islam alam bentuk yang lebih fokus.

Menurut Ahmad Saefuddin, ada beberapa nilai yang menjadi sumber dari dasar sistem ekonomi Islam antara lain:

a. Kepemilikan

Nilai dasar kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam adalah:

- Pemilikan terletak pada kepemilikan kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi.
- 2) Pemilikan terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup di dunia, dan bila orang itu mati, harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam.

3) Pemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak.

b. Keseimbangan

Merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misal kesederhanaan (*moderation*), berhemat (*parsinary*), dan menjauhi pemborosan (*ekstravagance*).

Konsep nilai kesederhanaan berlaku dalam tingkah laku ekonomi, terutama dalam menjauhi konsumerisme, dan menjauhi pemborosan berlaku tidak hanya untuk pembelajaran yang diharamkan saja tetapi juga pembelajaran sedekah yang berlebihan.

Allah Swt, berfirman dalam Q.S Al-Furqon 25:67

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelajaran itu) di tengah-tengah diantara yang demikian". 37

Nilai dasar keseimbangan ini selain mengutamakan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, juga mengutamakan kepentingan perorangan dan kepentingan umum, dengan dipeliharanya kesimbangan antara hak dan kewajiban.³⁸

c. Keadilan

Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak konsumen, hak hidup secara layak, dan hak menikmati pembangunan.³⁹

1) Keadilan berarti kebebasan yang bersyarat akhlak Islam.

³⁷Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 511.

³⁸Ahmad. M. Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta Pusat: Media Dakwah dan LIPPM), h. 43-49.

³⁹P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 59.

2) Keadilan harus ditetapkan di semua fase kegiatan ekonomi, baik kaitannya dengan produksi maupun konsumsi yaitu dengan aransemen efesiensi dan memberantas kebororsan kedalam keadilan distribusi adalah penilaian terhadap faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga hasilnya sesuai dengan tawaran yang wajar dan ukurannya yang tepat atau kadar sebenarnya.

2.2.6.3 Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam adalah mashlahah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa mafsadah (kerusakan) bagi manusia.⁴¹

Maslahah dicapai hanya jika kehidupan manusia hidup dalam keseimbangan, diantaranya mencakup antara keseimbangan antara moral dan spiritual sehingga terciptanya kesejahteraan yang hakiki. Tujuan ekonomi Islam selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashyd asy syariah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat (*fala*). Melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayya tahayyiba*). Tujuan fala yang ingin dicapai oleh ekonomi Islam meliputi aspek mikro ataupun makro mencakup horizon waktu dunia ataupun akhirat.⁴²

Tujuan ekonomi Islam lainnya menggunakan pendekatan antara lain:

a. Konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.

⁴¹Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 12.

_

⁴⁰Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, h. 59-65.

⁴²Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 54.

- b. Alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar iya mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber yang masih terpendam.
- c. Pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan.
- d. Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seorang yang diperoleh dari usaha yang halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh.

Secara umum tujuan ekonomi Islam adalah untuk menciptakan al-falah atau kemenangan, keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mencapai hal demikian maka manusia harus bekerja keras untuk mencapai rejeki dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik dengan harta yang bersifat materi maupun non material (rohania) serta berbuat baik dengan harta yang dimilikinya dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma ajaran Islam, berupa pelaksanaan perintahnya dan menjauhkan larangannya agar terciptanya kemaslahatan yang sesungguhnya baik untuk dirinya sendiri dan orang lain. 43

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama. Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam

.

⁴³Anwar Abbas, *Dasar-Dasar Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syahid, 2009), h. 14.

mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam dapat berubah.⁴⁴

2.2.6.4 Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam sebagai aturan yang ditetapkan oleh syara' terdapat beberapa prinsip, yaitu:

1. Prinsip Pertama

Prinsip pertama mengandung arti, hukum dari semua aktivitas ekonomi pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan itu berlangsung selama tidak atau belum ditemukan *nash* al-Qur'an dan al-Hadits yang menyatakan kebenarannya. Ketika ditemukan sebuah *nash* yang menyatakan haram, maka pada saat itu pula akad *muamalah* tersebut menjadi terlarang berdasarkan syara'. Prinsip hukum ekonomi syari'ah ini sebenarnya mengacu pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat di dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

2. Prinsip Kedua

Prinsip kebijakan/kebenaran (*al-haq*) cara dagang dan objek dagang harus berlandaskan kebajikan atau kebenaran (*al-haq*). Prinsip *al-haq* erat kaitannya dengan persoalan halal haram, objek jual beli haruslah halal dari sudut pandang agama. Hal ini berarti tidak boleh melakukan pekerjaan yang dilarang agama misalnya, memeperjualbelikan minuman keras, narkotika, dan semacamnya. Begitu pula dari segi cara, dilarang melakukan jual beli spekulatif, atau berbau judi (*maysir*). Oleh karena cara-cara seperti itu bertentangan dengan prinsip kebajikan/kebenaran (*al-haq*). 45

⁴⁴Syafruddin, *Strategi Pengelola Pasar Senggol Parepare dalam Peningkatan Minat Pengunjung (Analisis Ekonomi Islam)* (STAIN Parepare : Skripsi Sarjana, Hukum Ekonomi Syariah, 2018), h. 35.

⁴⁵Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)* (yogyakarta: Trust Media, 2014), h. 18.

3. Prinsip Ketiga

Prinsip ketiga adalah mendatangkan *maslahat* dan menolak *mudharat* bagi kehidupan manusia. Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemudharatan dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasi tujuan-tujuan syari'at Islam (*maqashid al-syari'ah*) yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan dan bahkan harus dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan *mudharat*, maka pada saat itu pula harus dihentikan (*maslahah mursalah*).

Prinsip ketiga itu secara umum didasarkan pada firman Allah dalam Q.S Al-Anbiyaa/21: 107

Terjemahnya:

"Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam."

Rahmat dalam ayat ini bisa diartikan dengan meraih kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*jalb al-mashalih wa daf'u al-mafasid*).⁴⁷

4. Prinsip Keempat

Prinsip terakhir, aktivitas ekonomi harus terhindar dari unsur *gharar*, *dzulum*, *riba* dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan *syara*'. Syariat Islam membolehkan setiap aktivitas ekonomi diantara sesama manusia yang dilakukan atas dasar menegakkan kebenaran (*al-haq*), keadilan, menegakkan kemaslahatan manusia pada

⁴⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 332.

⁴⁷Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 84.

ketentuan yang dibolehkan Allah swt sehubungan dengan itu, syariat Islam mengaharamkan setiap aktivitas ekonomi yang bercampur dengan kedzaliman, penipuan, muslihat, ketidakjelasan, dan hal-hal yang diharamkan dan dilarang Allah swt.⁴⁸

5. Prinsip-prinsip Ekonomi yang dibenarkan Syariah

Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi yang dikutip oleh Abdulahanaa menyebutkan beberapa prinsip dalam ekonomi Islam, yaitu:

- a. Prinsip keadilan dan kebajikan.
- b. Prinsip tidak mementingkan keuntungan semata-mata.
- c. Prinsip kejujuran dan kebenaran.
- d. Prinsip transparan (terbuka).
- e. Prinsip menghindari spekulasi (perjudian).
- f. Prinsip menghindari riba.
- g. Prinsip kerelaan.⁴⁹

2.3 Tinjauan Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep dasar atau batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interpretasi dalam mengembangkan apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian, pengarahan yang tepat atas prosedur penelitian, menuntut ketegasan apakah gugus realitas yang akan diteliti sebagaimana digambarkan menurut konsepnya memang betul-betul ada.

2.3.1 Persaingan adalah proses yang melibatkan suatu individu atau kelompok yang saling berbuat sesuatu untuk mencapai keuntungan.

⁴⁸Lusty Bestari, Hukum Ekonomi Islam, Blog Lusty Bestari. http:// lustybestari. Blogspot.co.id/2012/05/hukum-ekonomi-Islam.html (Diakses 20 Januari 2020) .

⁴⁹ Abdulahanaa, Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract), h. 38.


- 2.3.2 Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu.
- 2.3.3 Ojek Pangkalan adalah para pekerja transportasi ojek yang biasa berkumpul atau menetap disebuah jalan yang sekiranya banyak akan mendapat penumpang. Biasanya ojek pangkalan ini bertempat di depan komplek, atau depan gang, pasar dan lain-lain.
- 2.3.4 Ojek *Online* adalah ojek sepeda motor yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada *smartphone* yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek.
- 2.3.5 Hukum Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian, sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya hanya saja dalam sistem ekonomi ini nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir menjelaskan secara teoritis pertautan tentang variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Dalam rangka penyusunan hipotesis penelitian yang berbentuk hubungan maupun komparasi, maka perlu dikemukakan kerangka pikir.

Jadi kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tantang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan

hipotesis. ⁵⁰ Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut:



 $^{^{50}}$ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 91-92.